



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 190/Pid B/2022/PN Mjk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama :

1. Nama lengkap : **NANIK KRISNAWATI Als NANII  
Binti SUKARDI**
2. Tempat lahir : Pasuruhan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 03 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia  
Kebangsaan
6. Tempat tinggal : Dusun Binangun Rt 001/Rw 006  
Desa Plintahan Kecamatan  
Pandaan Kabupaten Pasuruhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;  
Terdakwa menghadapi sendiri dipersidangan;  
**Pengadilan Negeri** tersebut;  
Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANIK KRISNAWATI Als NANIK Binti SUKARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANIK KRISNAWATI Als NANIK Binti SUKARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha RX-Sepesial Nopol S-2803-RE Noka RXS208865K dan Nosin 37J0090909;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha RX-Sepesial Nopol S-2803-RE Noka RXS208865K dan Nosin 37J0090909;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-Sepesial Nopol S-2803-RE Noka RXS208865K dan Nosin 37J0090909.Dikembalikan kepada saksi WULIYONO
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam I NoPol S-4002-QH.Dikembalikan kepada saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT als MAMAD Bin NONO PURWANTO
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang isi pada pokoknya mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan (permohonan) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutananya;

Setelah mendengar pula duplik dari terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaannya/permohonannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa NANIK KRISNAWATI als NANIK binti SUKARDI bersama dengan sdr.RAHMAD SURYA NURHIDAYAT als MAMAD bin NONO PURWANTO (penuntutan terpisah) Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat dirumah saksi WULIYONO di Dusun Jatijejer Desa Jatijejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa NANIK KRESNAWATI menghubungi saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO dan mengatakan tidak punya uang lalu merencanakan untuk melakukan pencurian, selanjutnya saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO menjemput terdakwa NANIK KRESNAWATI kerumahnya alamat Dusun Binangun Desa Pelintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, lalu saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO dan NANIK KRESNAWATI berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol :S-4002-QH milik saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO menuju wilayah kecamatan Trawas untuk mencari sasaran dan sekira pukul 23.30 Wib saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO dan terdakwa NANIK KRESNAWATI sampai di Dusun Jatijejer Desa Jatijejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dan mendapati sasaran yaitu sepeda motor jenis Yamaha RX Sepesial terparkir di Lorong Rumah Saksi WULIYONO selanjutnya saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO masuk halaman rumah dan mengeluarkan sepeda motor jenis RX Spesial dari lorong rumah tersebut dengan cara saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO dorong sampai dijalan setelah itu NANIK KRESNAWATI bertugas menaiki sepeda motor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RX-Sepesial tersebut dan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO naik sepeda motor Yamaha Jupiter mendorong dari belakang sepeda motor RX-Sepesial yang dinaiki oleh terdakwa NANIK KRESNAWATI dengan menggunakan kaki saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO hingga kerumah saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO alamat Dusun Selotapak Desa Selotapak Rt.01 Rw.02 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto setelah itu saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO mengantarkan pulang terdakwa NANIK KRESNAWATI kemudian kembali pulang, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO membawa sepeda motor tersebut kebengkel milik saksi CAHYO EKO KARDONO bin SUTRISNO yang terletak di Dusun Kesiman Desa Kesiman Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto karena sepeda motor hasil curian tersebut tidak bisa hidup dan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO tinggal dibengkel tersebut untuk diperbaiki dan saat itu saksi CAHYO EKO KARDONO bin SUTRISNO bertanya nama, alamat serta Nomor HP saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO dan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO memberitahu jika namanya MAMAD alamat Dusun Selotapak Desa Selotapak Rt.01 Rw.02 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polsek Trawas pada saat saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO berada dirumah.

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha RX-Spesial No Pol : S-2803-RE milik saksi WULIYONO diletakkan oleh saksinya pada sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Jatijejer Desa Jatijejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto terparkir di Lorong Rumah lalu saat saksi WULIYONO mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah sepeda motor tersebut tidak ditemukan,
- Bahwa saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO dan terdakwa NANIK KRESNAWATI mengambil sepeda motor merk Yamaha RX-Spesial No Pol : S-2803-RE tanpa izin pemiliknya yaitu saksi WULIYONO, dan akibat perbuatan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT ALS MAMAD BIN NONO PURWANTO dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NANIK KRESNAWATI (penuntutan terpisah) tersebut saksi WULIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

----- Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi **WULIYONO**:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dilorong rumah Dsn./Ds. Jatijejer Rt.03 Rw.01 Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, sepeda motor miliknya merk Yamaha RX-Spesial No Pol : S-2803-RE dipakai anaknya Sdr. M. DIAN PRAMUJI sampai pukul 22.00 Wib dan diletakan kembail dilorong rumahnya dan kembail keluar lagi kerumah temanya, sekira pukul 23.00 Wib saksi sepulang dari tempat kerjanya melihat dilorong tempat sepeda motor miliknya parkir tidak ada dan ketika anaknya pulang dari temanya ditanyai keberadaan sepeda motor dan dijawab bila sepeda motor diparkir ditempat semula yaitu lorong rumah kemudian saksi mencari disekitar rumah dan menanyakan tetangga tidak ada yang mengetahui dan baru menyadari bila sepeda motor miliknya hilang diambil orang;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa sepeda motor Yamaha RX-Spesial No Pol : S-2803-RE;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ljin mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **RAHMAD SURYA NURHIDAYAT**:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi yang ikut melakukan pencurian bersama terdakwa, yang saksi yang bertugas mengambil sepeda motor dari lorong rumah korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dilorong rumah Dsn./Ds. Jatijejer Rt.03 Rw.01 Kec. Trawas Kab. Mojokerto,;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, sepeda motor miliknya merk Yamaha RX-Spesial No Pol : S-2803-RE dipakai anaknya Sdr. M. DIAN PRAMUJI sampai pukul 22.00 Wib dan diletakan kembail dilorong rumahnya dan kembail keluar lagi kerumah temanya, sekira pukul 23.00 Wib saksi sepulang dari tempat kerjanya melihat dilorong tempat sepeda motor miliknya parkir tidak ada dan ketika anaknya pulang dari temanya ditanyai keberadaan sepeda motor dan dijawab bila sepeda motor diparkir ditempat semula yaitu lorong rumah kemudian saksi mencari disekitar rumah dan menanyakan tetangga tidak ada yang mengetahui dan baru menyadari bila sepeda motor miliknya hilang diambil orang;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 2 (dua) kali di wilayah Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib petugas Polsek Trawas berhasil mengamankan Sdr. RAHMAD SURYA NURHIDAYAT dan dari keterangannya membenarkan bila yang mengambil sepeda motor RX-Sepesial miliknya adalah dirinya (RAHMAD SURYA NURHIDAYAT) bersama-sama dengan NANIK KRESNAWATI als NANIK (dalam Berkas tersendiri)
- Bahwa saksi merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polsek Trawas karena perbuatan pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT als MAMAD (**BERKAS TERSENDIRI**);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bersama-sama dengan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT als MAMAD (**BERKAS TERSENDIRI**) alamat D Dsn/Ds. Selotapak Rt.01 Rw.02 Kec. Trawas Kab. Mojokerto telah mengambil tanpa ijin sepeda motor jenis Yamaha RX Sepesial body Tril di lorong sebuah rumah di Dsn/Ds. Jatijejer Kec. Trawas Kab. Mojokerto.
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT als MAMAD (**BERKAS TERSENDIRI**) yang bertugas mengambil sepeda motor dari lorong rumah korban dan Terdakwa mengawasi situasi keamanan sekitarnya dari Jalan kemudian oleh saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT als MAMAD (**BERKAS TERSENDIRI**) sepeda motor tersebut dikeluarkan dari lorong sampai ke Jalan raya, setelah di jalan raya Terdakwa yang menaiki sepeda motor RX Sepesial tersebut karena kondisinya tidak bisa dinyalakan lalu saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT als MAMAD (**BERKAS TERSENDIRI**) dengan menggunakan sepeda motor miliknya mendorong dari belakang dengan menggunakan kakinya sampai dirumahnya;
- Bahwa terdakwa yang bertugas mengawasi situasi sekitarnya tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian bersama dengan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT(**BERKAS TERSENDIRI**);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha RX-Sepesial Nopol S-2803-RE Noka RXS208865K dan Nosin 37J0090909;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha RX-Sepesial Nopol S-2803-RE Noka RXS208865K dan Nosin 37J0090909;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-Sepesial Nopol S-2803-RE Noka RXS208865K dan Nosin 37J0090909;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam I NoPol S-4002-QH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX Sepesial body Tril bersama-sama dengan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT(**BERKAS TERSENDIRI**);
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di lorong sebuah rumah di Dsn/Ds. Jatijejer Kec. Trawas Kab. Mojokerto.
- Bahwa benar saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT(**BERKAS TERSENDIRI**) yang bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX body Tril tersebut sedangkan terdakwa bertugas menunggu dan melihat situasi sekitar;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT als MAMAD (**BERKAS TERSENDIRI**) yang bertugas mengambil sepeda motor dari lorong rumah korban dan Terdakwa mengawasi situasi keamanan sekitarnya dari Jalan kemudian oleh saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT als MAMAD (**BERKAS TERSENDIRI**) sepeda motor tersebut dikeluarkan dari lorong sampai ke Jalan raya, setelah di jalan raya Terdakwa yang menaiki sepeda motor RX tersebut karena kondisinya tidak bisa dinyalakan lalu saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT als MAMAD (**BERKAS TERSENDIRI**) dengan menggunakan sepeda motor miliknya mendorong dari belakang dengan menggunakan kakinya sampai di rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian bersama dengan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT(**BERKAS TERSENDIRI**);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekira ±Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada Ijin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Mjk





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut atau tidak, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dimana ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut di atas pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **NANIK KRISNAWATI Als NANIK Binti SUKARDI** sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa **NANIK KRISNAWATI Als NANIK Binti SUKARDI** ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan bersama-sama dengan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT(**BERKAS TERSENDIRI**) yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX body Tril di lorong sebuah rumah di Dsn/Ds. Jatijejer Kec. Trawas Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa bermula pada saat terdakwa berangkat dari rumah dengan membonceng saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT (**BERKAS TERSENDIRI**) berkeliling untuk mencari sasaran, lalu setelah menemukan sasaran terdakwa berhenti dan melihat sepeda motor yang akan diambil, sedangkan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT (**BERKAS TERSENDIRI**) yang bertugas mengambil motor dan terdakwa menunggu diatas kendaraannya sambil memantau situasi, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dengan didorong oleh saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT(**BERKAS TERSENDIRI**) dengan kakinya sampai kerumah saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT (**BERKAS TERSENDIRI**);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sudah 2 (dua) kali yang dilakukan bersama-sama saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WULIYONO mengalami kerugian sekira ±Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT (**BERKAS TERSENDIRI**) tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi WULIYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**; telah terpenuhi pada diri terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa **NANIK KRISNAWATI Als NANIK Binti SUKARDI** ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan bersama-sama dengan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT (**BERKAS TERSENDIRI**) yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX Sepesial body Tril di lorong sebuah rumah di Dsn/Ds. Jatijejer Kec. Trawas Kab. Mojokerto, yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib, yang mana menurut Pasal 98 KUHP termasuk waktu malam, bertempat di lorong sebuah rumah di Dsn/Ds. Jatijejer Kec. Trawas Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa bermula pada saat terdakwa berangkat dari rumah dengan membonceng saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT (**BERKAS TERSENDIRI**) berkeliling untuk mencari sasaran, lalu setelah menemukan sasaran terdakwa berhenti dan melihat sepeda motor yang akan diambil, sedangkan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT (**BERKAS TERSENDIRI**) mengambil sepeda motor dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik saksi sambil memantau situasi, kemudian setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, saksi mendorong sepeda motor ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT mendorong sepeda motor tersebut bersama untuk dibawa pulang kerumah saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT (**BERKAS TERSENDIRI**);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT (**BERKAS TERSENDIRI**) tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi WULIYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak**” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.4. Unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa **NANIK KRISNAWATI Als NANIK Binti SUKARDI** ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT(**BERKAS TERSENDIRI**) yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX Sepesial body Tril di lorong sebuah rumah di Dsn/Ds. Jatijejer Kec. Trawas Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa bermula pada saat terdakwa berangkat dari rumah dengan membonceng saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT (**BERKAS TERSENDIRI**) berkeliling untuk mencari sasaran, lalu setelah menemukan sasaran terdakwa berhenti dan melihat sepeda motor yang akan diambil, sedangkan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT (**BERKAS TERSENDIRI**) mengambil motor dan terdakwa menunggu diatas kendaraan sambil memantau situasi, lalu setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dengan di dorong oleh saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT(**BERKAS TERSENDIRI**) sampai kerumah saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT (**BERKAS TERSENDIRI**);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 2 (dua) kali yang dilakukan bersama-sama saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WULIYONO mengalami kerugian sekira ±Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT (**BERKAS TERSENDIRI**) tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi WULIYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembenar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha RX-Sepesial Nopol S-2803-RE Noka RXS208865K dan Nosin 37J0090909;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha RX-Sepesial Nopol S-2803-RE Noka RXS208865K dan Nosin 37J0090909;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-Sepesial Nopol S-2803-RE Noka RXS208865K dan Nosin 37J0090909.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan kepemilikan nya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WULIYONO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter wama hitam I NoPol S-4002-QH.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan kepemilikan nya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT als MAMAD Bin NONO PURWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal – Pasal lain dari Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa NANIK KRISNAWATI Als NANIK Binti SUKARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun;
3. Menetapkan Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha RX-Sepesial Nopol S-2803-RE Noka RXS208865K dan Nosin 37J0090909;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha RX-Sepesial Nopol S-2803-RE Noka RXS208865K dan Nosin 37J0090909;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-Sepesial Nopol S-2803-RE Noka RXS208865K dan Nosin 37J0090909.Dikembalikan kepada saksi WULIYONO;
  - 1 ( satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter wama hitam I NoPol S-4002-QH;Dikembalikan kepada saksi RAHMAD SURYA NURHIDAYAT als MAMAD Bin NONO PURWANTO;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Hj ROSDIATI SAMANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H., dan JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA YUSTIANINGSIH, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh AFIFAH RATNA NINGRUM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, dan Terdakwa dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik (*video conference*) ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**YAYU MULYANA, S.H.**

**Hj ROSDIATI SAMANG, S.H.**

**JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**IDA YUSTIANINGSIH, S.E.,S.H.**